

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/N/2020

**Analisa Antara Perilaku Stereotip Terhadap Perempuan dan Tindakan
Diskriminasi Ditinjau Dari Hukum dan Hak Asasi Manusia**

OLEH

Fitria Dwiyanti Ramadhani

2017200013

Dosen Pembimbing :

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Niken Savitri', with a stylized flourish at the end.

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Liona N. Supriatna', with a stylized flourish at the end.

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Dwiyanti Ramadhani

NPM : 2017200013

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisa Antara Perilaku Stereotip Terhadap Perempuan dan Tindakan Diskriminasi Ditinjau Dari Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Fitria Dwiyanti Ramadhani

2017200013

ABSTRAK

DUHAM menyatakan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin yang kemudian menjadi salah satu latar belakang dari terbentuknya *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1979 yang telah diratifikasi sejak tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.¹ Salah satu yang dibahas dalam CEDAW ini yaitu mengenai stereotip terhadap perempuan. Stereotip sendiri tidak dapat dipisahkan dari prasangka, adanya prasangka ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan berkurangnya kontak antara kelompok sosial atau lebih jauh terjadi pengucilan terhadap suatu kelompok sosial, yang dalam hal ini terjadi terhadap perempuan, dan apabila dibiarkan terjadi secara intensif bisa mengakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi terhadap perempuan sendiri.² Maka dari itu, harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa memutus pelanggaran perilaku stereotip di masyarakat dengan melakukan penelitian terhadap perilaku stereotip dan tindakan diskriminasi itu sendiri. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, Penulis mencoba menganalisa tentang bagaimana batasan antara perilaku stereotip terhadap perempuan dengan tindakan diskriminasi? Apakah perilaku pemberian stereotip terhadap perempuan bisa dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi? Adapun hasil diperoleh dari analisa Penulis adalah, bahwa : 1) Batasan antara perilaku stereotip dan tindakan diskriminasi yaitu adanya tindakan konkret. 2) Perilaku stereotip belum bisa dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi.

Kata Kunci :

Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan, Perilaku Stereotip, Tindakan Diskriminasi

¹ Sri Wiyanti Edyono, SH., Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw. Dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM dan Pengacara X, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi masyarakat, ELSAM, 2004), hlm 3-5

² Halimatusa'diah, Dari Prasangka Hingga Diskriminasi: Menyoal Stigma Sesat dan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah dalam Perspektif Komunikasi, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017, hlm 22

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS ANTARA PERILAKU STEREOTIP TERHADAP PEREMPUAN DAN TINDAKAN DISKRIMINASI DITINJAU DARI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Tuhan YME, atas ijinNya yang telah diberikan, saya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan sebaik mungkin, bisa menyelesaikannya tepat waktu dan dikelilingi orang-orang yang mendukung saya. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada saya.
2. Saya sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin di samping segala hambatan yang terjadi. Akhirnya bisa ngelewatin skripsi ini dan juga dunia perkuliahan, makasihhh udah berjuang, love u always, harus selalu kuat ya.
3. Keluarga inti yaitu Papa, Mama, Kaka beserta suami, tanpa dukungan moril dan materiil yang telah diberikan, Dwi tidak akan bisa menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan skripsi ini dengan dengan baik dan tepat waktu. Makasih Ma, Pa, Kakak juga Kak Eston, semoga Dwi bisa bikin bangga dengan bisa menyelesaikan skripsi dan juga menyelesaikan perkuliahan Dwi.
4. Dosen Pembimbing yaitu Ibu Niken Savitri yang telah memberikan masukan, kritikan dan juga memberikan dorongan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga tepat waktu. Terima kasih Bu Niken, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya selama bimbingan bersama Ibu.

5. Pacar saya yaitu Krisdandy Justitio Wibowo yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Makasih ya sayang sudah selalu sabar bantu dan dampingin aku. Having you is a true blessing for me, love youu nduyyyy!!!
6. Para Dosen Penguji, Bapa Liona dan Ibu Dyan. Terima kasih Bu, Pa atas kesediaan waktu, tenaga, pembelajaran dan lainnya yang telah diberikan kepada kami mahasiswa/i Ibu dan Bapak di fakultas hukum, dalam hal ini khususnya yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas segala masukan, kritikan dan dorongan yang telah diberikan dari semenjak awal saya menulis skripsi ini.
7. Grup Babaters yaitu Nadia, Sasa dan Mae yang selalu menerima keluh kesah saya selama berkuliah, memberikan masukan apabila dibutuhkan, saling membantu dalam hal apapun, senantiasa berbagi cerita dan hal-hal lainnya. AKHIRNYA GUYSS BERESS!!!
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Tangerang, Agustus 2021

Penulis,
Fitria Dwiyantri Ramadhani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Tinjauan Pustaka Sementara	9
1.5 Metode Penelitian	12
1.6 Sistematika Penelitian	13
BAB 2 HAK ASASI PEREMPUAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	13
2.1 Hak Asasi Manusia	13
2.2 Hak Asasi Perempuan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia	15
2.3 Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17
2.4 Diskriminasi	23
BAB 3 KAJIAN TEORITIK MENGENAI STEREOTIP	26
3.1 Pengertian Stereotip	26
3.2 Ciri, Jenis, dan Dampak Stereotip	27
3.3 Stereotip dalam Peraturan Perundang-Undangan	32
BAB 4 PERILAKU STEREOTIP TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI TINDAKAN DISKRIMINASI	34
4.1 Batasan antara Perilaku Stereotip Terhadap Perempuan Dengan Tindakan Diskriminasi	34
4.2 Pengkategorian Perilaku Stereotip ke Dalam Tindakan Diskriminasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	38
BAB 5 PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hidup bermasyarakat di Indonesia dengan berbagai macam perbedaan yang ada di dalamnya seperti agama, ras, suku dan lain-lain, menyebabkan negara ini mempunyai lebih banyak kelompok sosial dibanding negara lain yang masyarakatnya lebih homogen. Masing-masing dari kelompok sosial ini tentunya mempunyai keunikan dan kekhususan tersendiri. Namun, menurut kacamata hukum, walaupun berada di kelompok sosial yang berbeda, masing-masing individu sebagai manusia memiliki kedudukan hak asasi yang sama yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 yang mengandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dimana dalam Pasal 1 DUHAM dinyatakan bahwa:

"semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan".

Kemudian dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

"setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya".

Apa yang tercantum dalam DUHAM bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin, menjadi salah satu latar belakang dari terbentuknya *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat CEDAW) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1979

yang telah diratifikasi sejak tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.¹ Salah satu yang dibahas dalam CEDAW ini yaitu mengenai stereotip terhadap perempuan.

Menurut Manstead dan Hewstone dalam *The Blackweel Encyclopedia of Social Psychology* mendefinisikan stereotip ini sebagai:

*“...societally shared beliefs about the characteristics (such as personality traits, expected behaviors, or personal values) that are perceived to be true of social groups and their members”.*²

Atau dapat diartikan sebagai keyakinan bersama secara sosial tentang karakteristik (seperti ciri-ciri kepribadian, perilaku yang diharapkan, atau nilai-nilai pribadi) yang dianggap benar oleh kelompok sosial dan anggotanya. Keyakinan-keyakinan tentang karakteristik seseorang (ciri kepribadian, perilaku, nilai pribadi) yang diterima di masyarakat ini akhirnya dinilai sebagai suatu kebenaran kelompok sosial. Penilaian-penilaian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri terjadi karena kecenderungan untuk menggeneralisasi tanpa diferensiasi.

Selain itu, Barker mendefinisikan stereotip sebagai representasi terang-terangan namun sederhana yang mereduksi orang menjadi serangkaian ciri karakter yang dibesar-besarkan, dan biasanya bersifat negatif.³ Suatu representasi yang memaknai orang lain melalui operasi kekuasaan.⁴ Dalam kenyataan sehari-hari, stereotip ini kemudian berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis seseorang untuk menginternalisasi nilai bersama kepada individu, juga digunakan untuk membangun identitas bersama, dan juga memberi justifikasi tindakan seseorang terhadap kelompok sosial lain.⁵

¹ Sri Wiyanti Edyono, SH., Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi Cedaw. Dalam Seri Bahan Bacaan Kursus HAM dan Pengacara X, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi masyarakat, ELSAM, 2004), hlm 3-5

² Manstead, Anthony S. R., & Hewstone, Miles. *The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology*. Oxford, UK: Blackwell Publishers, 1996.

³ Opcit 1

⁴ *Ibid*, hlm 139

⁵ *Ibid*, hlm 142

Seorang filsuf di Amerika yaitu Douglas M. Kellner mengatakan bahwa stereotip ini muncul dari berbagai macam sumber. Salah satunya dari budaya media (*media culture*) yang dimana media cetak, radio, televisi, film, internet, dan bentuk-bentuk akhir teknologi media lainnya telah menyediakan definisi-definisi untuk menjadi laki-laki atau perempuan, dan membedakan status-status seseorang berdasarkan kelas, ras, maupun seks.⁶ Industri media merupakan propaganda terdepan dalam mengkampanyekan stereotip tersebut yang kemudian stereotip yang melekat pada perempuan ini berdampak pada pelanggaran kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.⁷ Berkaitan dengan hal itu, Leksono-Supelli mengungkapkan dalam tulisannya yaitu “Bahasa untuk Perempuan: Dunia Tersempitkan” bahwa bahasa dipergunakan oleh kelompok superior (laki-laki) untuk menekan dan membuat diam perempuan sebagai kelompok ter subordinasi.⁸ Bahasa dianggap sebagai senjata terselubung untuk menekan perempuan oleh laki-laki yang bekerja dengan cara pembiasaan dan apabila dalam waktu yang lama secara terus menerus dan berulang-ulang dihadapkan pada stereotip yang membenarkan pandangan tersebut, maka perempuan memandang hal tersebut sebagai kebenaran sehingga perempuan tidak lagi kritis terhadap andaian-andaian yang tersembunyi.⁹

Stereotip sendiri tidak dapat dipisahkan dari prasangka, adanya prasangka ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan berkurangnya kontak antara kelompok sosial atau lebih jauh terjadi pengucilan terhadap suatu kelompok sosial, yang dalam hal ini terjadi terhadap perempuan, dan apabila dibiarkan terjadi secara intensif bisa mengakibatkan terjadinya tindakan

⁶ Aprilia Hening Puspitasari, Menggugat Stereotip “Perempuan Sempurna”: Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan, Desember 2017, hlm 251

⁷ *Ibid*, hlm 252

⁸ Suyanto, Faktor Sosial dan Penyebab Stereotip Perempuan dalam Bahasa Indonesia dalam Rumah Tangga, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Vol 34 No 1, Januari 2010, hlm 27.

⁹ Leksono-Supelli, “Bahasa untuk Perempuan: Dunia Tersempitkan”.

diskriminasi terhadap perempuan sendiri.¹⁰ Diskriminasi berdasarkan yang tercantum dalam CEDAW didefinisikan sebagai :

"setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan."¹¹

Pada dasarnya, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang dalam hal ini disebabkan oleh jenis kelamin.¹² Istilah diskriminasi sendiri biasanya menggambarkan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.¹³ Berdasarkan hal-hal di atas, penulis berasumsi antara perilaku stereotip dengan diskriminasi memiliki unsur yang sama yaitu adanya perbedaan, yang dalam hal stereotip terhadap perempuan ini, perbedaan ini terjadi antara pandangan terhadap perempuan dan laki-laki yang berdampak buruk ke dalam kebebasan pokok yang seharusnya dimiliki perempuan di beberapa bidang.

Berikut terdapat beberapa contoh peristiwa dari perilaku stereotip yang berdampak buruk terhadap perempuan yang mungkin bisa berakibat menjadi tindakan diskriminasi yaitu yang pertama, dalam bidang profesi dimana terjadi perilaku stereotip terhadap profesi juru rawat yang diasumsikan merupakan pekerjaan perempuan yang berakibat ke angka persentase jumlah

¹⁰ Halimatusa'diah, Dari Prasangka Hingga Diskriminasi: Menyoal Stigma Sesat dan Kekerasan Terhadap Ahmadiyah dalam Perspektif Komunikasi, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017, hlm 22

¹¹ Rini Maryam, Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) ke dalam Peraturan Perundang-Undangan (Translation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legislation, 2012, hlm 100.

¹² Fulthoni dkk, Memahami Diskriminasi, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009, hlm 2.

¹³ *Ibid*, hlm 3

perawat perempuan dan perawat laki-laki. Berdasarkan laporan sistem informasi organisasi profesi perawat (PPNI), persentase perawat di Indonesia berdasarkan jenis kelamin yang diambil dari sampai April 2017 di dominasi oleh perempuan yaitu 359.339 orang perawat, 29 persen (103.013 orang) perawat laki-laki dan 71 persen (256326 orang) perawat perempuan.¹⁴ Kemudian contoh yang kedua, perilaku stereotip lainnya yaitu di sektor *science, technology, engineering, and mathematics* (disingkat STEM) yang diasumsikan merupakan sektor laki-laki sehingga mengakibatkan sebagian perempuan mengalami penurunan kepercayaan diri untuk bergelut dalam sektor ini yang berakibat kepada angka persentase perempuan yang belajar sains atau bekerja di sektor STEM yang semakin sedikit. Di Indonesia sendiri, peneliti UNESCO mencatat jumlah peneliti perempuan dan laki-laki di bidang STEM dengan angka 31 persen peneliti perempuan dan 69 peneliti laki-laki.¹⁵ Angka ini sejalan dengan laporan yang dirilis *UNESCO and Korean Women's Development Institute : "A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Asia"* bahwa jumlah mahasiswa perempuan di bidang STEM cukup mendominasi. Disebutkan dalam laporan tersebut persentase mahasiswa perempuan di bidang farmasi mencapai 88 persen, biologi 80,7 persen, kedokteran 73 persen, kimia 66,8 persen, matematika 57,7 persen, dan fisika 38,9 persen namun partisipasi perempuan dalam bidang STEM di jenjang pendidikan tidak berlanjut ke jenjang karir dan pekerjaan.¹⁶

Selain itu, menurut riset yang dirilis organisasi badan amal hak-hak perempuan asal Amerika Serikat yaitu *Plan Internasional*, bahwa 9 dari 10 perempuan berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin namun khawatir akan mengalami diskriminasi gender dan kekerasan seksual ketika sudah berada di tingkat atas. Terdapat hasil riset lain yang diluncurkan di konferensi

¹⁴ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "12 Mei Situasi Keperawatan Indonesia", 2017, hlm 4.

¹⁵ Tim Publikasi Kata Data, "Alasan di Balik Rendahnya Peran Perempuan Indonesia dalam STEM", <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a55de98089/alasan-di-balik-rendahnya-peran-perempuan-indonesia-dalam-stem>

¹⁶ *Ibid*

terbesar di dunia yang berfokus pada kesetaraan gender yaitu *Women Deliver* 2019 di Vancouver, Kanada pada tanggal 3 sampai 6 Juni 2019, menyatakan bahwa 81 persen anak-anak dan remaja perempuan di Australia percaya bahwa pemimpin perempuan diperlakukan tidak adil karena permasalahan gender akibat perilaku stereotip terhadap perempuan. Sedangkan secara global, 9 dari 10 anak perempuan menyatakan mereka yakin bahwa menjadi pemimpin perempuan akan menerima perlakuan tidak adil.¹⁷

Setelah melihat beberapa contoh peristiwa di atas, Penulis memberikan hipotesa awal bahwa peristiwa-peristiwa yang telah dipaparkan bisa terjadi dikarenakan belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur perilaku stereotip menyebabkan negara belum bisa menjamin hak-hak perempuan yang salah satunya melalui pengeliminasian stereotip yang diatur dalam CEDAW khususnya dalam Pasal 5. Padahal negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak dan kebebasan dan dilarang dengan sengaja mengabaikan, yang dimana kita ketahui bahwa negara merupakan entitas utama yang bertanggungjawab melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM, dalam hal ini hak asasi perempuan. Selain itu, berdasarkan pemaparan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa perilaku stereotip ini sangat mungkin bisa beralih menjadi tindakan diskriminasi terhadap perempuan saat ini dan juga di kemudian hari. Maka dari itu, harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa memutus pelanggaran perilaku stereotip di masyarakat. Untuk bisa memutus pelanggaran stereotip ini pun tentunya bukan hal yang mudah. Seringkali pemerintah atau pihak-pihak terkait kesulitan untuk meraih penegakkan keadilan terhadap perilaku stereotip itu sendiri melihat perilaku ini berkaitan erat dengan nilai dalam kehidupan masing-masing individu. Namun, hipotesa awal ini nantinya akan kembali dibuktikan dan dijelaskan di bab selanjutnya dalam penulisan hukum ini.

¹⁷ Avissa Harness, "Diskriminasi & Kekerasan Halangi Keinginan Perempuan Jadi Pemimpin", <https://kumparan.com/kumparanwoman/diskriminasi-and-kekerasan-halangi-keinginan-perempuan-jadi-pemimpin-1rGLArKVHZZ/full>

Dalam rangka memutus pelanggaran stereotip terhadap perempuan di masyarakat dikaitkan dengan diskriminasi, maka dapat dipertanyakan, bagaimana batasan antara perilaku stereotip terhadap perempuan dengan tindakan diskriminasi? apakah perilaku pemberian stereotip terhadap perempuan bisa dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi ? Adapun Penulis akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan di penulisan hukum.

Penulisan hukum yang akan dibuat nantinya diharapkan menjadi sebuah wawasan bagi masyarakat luas mengenai pemenuhan hak asasi perempuan dalam hal pengeliminasian stereotip perempuan di Indonesia. Karena berdasarkan penelusuran dan pengamatan penulis, tidak banyak adanya sebuah penulisan maupun kajian mengenai hal ini, padahal kasus-kasus yang berkenaan dengan stereotip perempuan ini banyak terjadi di Indonesia dan sangat merugikan bagi perempuan. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penulisan hukum mengenai hal ini sehingga di kemudian hari diharapkan dapat dilakukannya penegakkan hukum yang sesuai aturan-aturan yang berlaku.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum antara lain :

1. Bagaimana batasan antara perilaku stereotip terhadap perempuan dengan tindakan diskriminasi?
2. Apakah perilaku stereotip terhadap perempuan dapat dikategorikan ke dalam tindakan diskriminasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul tentang pemenuhan hak asasi manusia berkenaan dengan stereotip perempuan sebagai

tindakan diskriminasi. Penulis berharap hasil pengkajian nantinya dapat memberi jawaban atas permasalahan hukum yang telah Penulis paparkan sebelumnya. Secara spesifik tujuan rencana penulisan hukum ini antara lain sebagai berikut:

1. Menjawab pertanyaan tentang batasan antara perilaku stereotip terhadap perempuan dengan tindakan diskriminasi
2. Menjawab pertanyaan tentang pengkategorisasian perilaku stereotip terhadap perempuan sebagai tindakan diskriminasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia

Secara garis besar ada 2 (dua) manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya tentang stereotip terhadap perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pembaca umumnya dalam rangka penegakan hukum sebagai sebuah bentuk pemenuhan hak asasi manusia mengenai stereotip perempuan di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini.¹⁸ Penelitian hukum ini dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 200, hlm 12-14

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang Penulis teliti, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis terdiri dari :

- a. Karya literatur para ahli berupa buku;
- b. Jurnal-jurnal hukum;
- c. Laporan penelitian atau makalah;
- d. Artikel baik dalam edisi cetak maupun elektronik (internet).

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN

Pada bab kedua, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai teori yang berkenaan dengan hak asasi yang dimiliki perempuan yang mengarah ke pembahasan tentang stereotip perempuan di Indonesia.

BAB III KAJIAN TEORITIK MENGENAI STEREOTIP

Pada bab ketiga, Penulis akan membahas tinjauan umum mengenai teori-teori tentang stereotip itu sendiri.

BAB IV ANALISA PERILAKU STEREOTIP TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI TINDAKAN DISKRIMINASI

Pada bab keempat, Penulis akan menguraikan dan menganalisis permasalahan mengenai perilaku stereotip terhadap perempuan sebagai tindakan diskriminasi sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima, Penulis akan menyusun kesimpulan dan saran yang merupakan hasil interpretasi yang Penulis dapatkan dalam melakukan penelitian sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas yang akan Penulis jelaskan secara ringkas, ketat, dan padat. Adapun saran adalah hasil interpretasi Penulis berupa masukan pribadi atas masing-masing kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian hukum ini.